

**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS**  
**PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2024**  
**TENTANG PENGENDALIAN MONETER**

**1. Apa latar belakang dari penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengatur bahwa Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam mencapai tujuan tersebut, salah satu tugas Bank Indonesia adalah menetapkan dan melaksanakan Kebijakan Moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan.

Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia memiliki kewenangan antara lain mengelola suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas. Guna memperkuat pelaksanaan Pengendalian Moneter, Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengamatkan pengaturan mengenai Pengendalian Moneter dengan cara Operasi Moneter (OM) dan pengaturan Giro Wajib Minimum (GWM) yang juga dapat dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

Pengaturan GWM mencakup kewajiban GWM dalam rupiah dan valuta asing bagi Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), dan Unit Usaha Syariah (UUS).

**2. Bagaimana pelaksanaan Pengendalian Moneter?**

a. Pelaksanaan Pengendalian Moneter dilakukan melalui:

- 1) Operasi Moneter, yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing.
- 2) Pengaturan Giro Wajib Minimum.

b. Pengendalian Moneter dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.

**3. Apa sajakah instrumen Operasi Moneter?**

Instrumen Operasi Moneter rupiah terdiri atas penerbitan surat berharga Bank Indonesia, pembelian dan penjualan surat berharga secara jual putus (*outright*) di pasar sekunder, transaksi repo (*repurchase agreement*) dan/atau reverse repo surat berharga, penempatan berjangka (*term deposit*) di Bank Indonesia; dan transaksi lain di pasar uang.

Instrumen Operasi Moneter valuta asing terdiri atas penerbitan surat berharga Bank Indonesia, transaksi repo (*repurchase agreement*) dan/atau reverse repo surat berharga, penempatan berjangka (*term deposit*) di Bank Indonesia, transaksi pembelian dan/atau penjualan valuta asing, dan/atau transaksi lain di pasar uang dan pasar valuta asing.

4. **Apakah yang dimaksud dengan transaksi Operasi Moneter melalui Bank Indonesia dan transaksi Operasi Moneter melalui *market*?**

Bank Indonesia melaksanakan Operasi Moneter (baik rupiah maupun valuta asing) dengan transaksi Operasi Moneter melalui Bank Indonesia dan transaksi Operasi Moneter melalui *market*.

Operasi Moneter melalui Bank Indonesia merupakan transaksi yang dilaksanakan antara Bank Indonesia dengan Bank dan/atau pihak lain yang telah disetujui oleh Bank Indonesia sebagai Peserta Operasi Moneter.

Operasi Moneter melalui *market* merupakan transaksi yang dilaksanakan pihak yang ditetapkan dan/atau ditunjuk oleh Bank Indonesia, yang berperan sebagai dealer utama, *agent bank*, *Bank appointed cross currency dealer*, dan/atau pendukung lain dalam pelaksanaan transaksi Operasi Moneter.

5. **Kapan Bank Indonesia melakukan transaksi Operasi Moneter melalui Bank Indonesia dan transaksi Operasi Moneter melalui *market*?**

Bank Indonesia menetapkan instrumen transaksi Operasi Moneter yang dapat diikuti oleh seluruh peserta Operasi Moneter (Operasi Moneter melalui Bank Indonesia) maupun transaksi Operasi Moneter yang dapat diikuti oleh pihak yang berperan sebagai dealer utama, *agent bank*, *Bank appointed cross currency dealer*, dan/atau pendukung lain dalam pelaksanaan transaksi Operasi Moneter (Operasi Moneter melalui *market*).

6. **Apakah persyaratan menjadi Peserta Operasi Moneter?**

Bank Indonesia menetapkan persyaratan bagi Peserta Operasi Moneter dan lembaga perantara untuk mengikuti Operasi Moneter yang terdiri atas kesiapan infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia, dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pengaturan lebih lanjut terkait hal dimaksud mengacu pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia.

7. **Infrastruktur apa sajakah yang digunakan dalam Operasi Moneter?**

Infrastruktur Operasi Moneter yang digunakan oleh Peserta Operasi Moneter dan lembaga perantara berupa sarana yang digunakan dalam transaksi Operasi Moneter (antara lain mencakup sarana transaksi, sarana penyelesaian transaksi), sarana penatausahaan surat berharga Bank Indonesia, dan infrastruktur pendukung pelaksanaan transaksi Operasi Moneter.

Peserta Operasi Moneter yang melakukan transaksi di pasar uang dan pasar valuta asing wajib melakukan koneksi infrastruktur yang digunakan dalam transaksi tersebut dengan sistem *monitoring* transaksi di pasar uang dan pasar valuta asing yang dikelola Bank Indonesia. Pelanggaran atas kewajiban tersebut dikenai sanksi administrasi.

8. **Kondisi apa sajakah yang dapat menyebabkan penghentian keikutsertaan dalam Operasi Moneter?**

Peserta Operasi Moneter atau lembaga perantara dapat dihentikan keikutsertaan dalam Operasi Moneter berdasarkan inisiatif sendiri atau penetapan Bank Indonesia.

Penghentian keikutsertaan berdasarkan inisiatif sendiri dilakukan melalui permohonan yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter atau lembaga perantara kepada Bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan.

Penghentian keikutsertaan dalam Operasi Moneter berdasarkan penetapan Bank Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia dengan pertimbangan Peserta Operasi Moneter atau lembaga perantara tidak lagi memenuhi persyaratan untuk mengikuti Operasi Moneter dan/atau dicabut izin usahanya oleh otoritas terkait.

**9. Hal-hal apa sajakah yang harus diperhatikan dalam mengikuti Operasi Moneter?**

**Pelaksanaan transaksi:**

Peserta Operasi Moneter dan lembaga perantara bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran transaksi yang diajukan, tidak dapat membatalkan penawarannya, dan harus memenuhi tata cara dan persyaratan pengajuan penawaran transaksi Operasi Moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam hal Peserta Operasi Moneter dan lembaga perantara tidak memenuhi tata cara dan persyaratan dimaksud, penawaran transaksi yang telah diajukan akan ditolak dan/atau tidak diproses oleh Bank Indonesia.

**Penyelesaian transaksi:**

Peserta Operasi Moneter wajib memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi Operasi Moneter. Dalam hal kewajiban penyelesaian transaksi Operasi Moneter tidak terpenuhi maka Peserta Operasi Moneter dapat dikenai sanksi administratif.

**10. Apakah yang dimaksud dengan GWM?**

GWM adalah simpanan minimum dalam rupiah dan valuta asing yang wajib dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK.

**11. Apakah fungsi dari GWM?**

GWM sebagai instrumen moneter berfungsi mengelola penciptaan uang berupa kredit perbankan untuk mencapai tujuan bank sentral memelihara daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas perekonomian.

Bagi perbankan, keberadaan GWM sangat diperlukan sebagai bagian dari dukungan dan penguatan manajemen likuiditas perbankan yaitu untuk menopang ketersediaan likuiditas minimal dalam aktivitas transaksi sistem pembayaran dan menjadi cadangan likuiditas segera guna pemenuhan penarikan nasabah.

GWM juga dapat berperan dan berfungsi sebagai instrumen *liquidity management* dan *interest rate buffer*. Fungsi GWM sebagai *instrumen liquidity management* adalah menyerap surplus likuiditas perbankan secara permanen dalam rangka menjaga ketersediaan kredit perbankan dan likuiditas perekonomian yang konsisten dengan aktivitas ekonomi. Sementara GWM instrumen *interest rate buffer* berfungsi menyerap volatilitas suku bunga di pasar uang. Fungsi *interest rate buffer* tersebut dilakukan melalui sistem GWM rata-rata (*averaging*).

**12. Bagaimana cara pemenuhan GWM dalam rupiah dan valuta asing baik secara harian dan secara rata-rata?**

- Pemenuhan GWM dalam rupiah bagi BUK, BUS, dan UUS secara harian dihitung dengan membandingkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK, BUS, dan UUS pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, pada setiap akhir hari dalam 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUK, BUS, dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.
- Pemenuhan GWM dalam rupiah bagi BUK, BUS, dan UUS secara rata-rata dihitung dengan membandingkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK, BUS, dan UUS pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada akhir hari pada setiap akhir 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUK, BUS, dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.
- Pemenuhan GWM dalam valuta asing bagi BUK, BUS, dan UUS secara harian dihitung dengan membandingkan posisi saldo Rekening Giro Valas BUK, BUS, dan UUS di sistem akunting Bank Indonesia pada setiap akhir hari dalam 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUK, BUS, dan UUS dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.
- Pemenuhan GWM dalam valuta asing bagi BUK secara rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b dihitung dengan membandingkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Valas BUK di sistem akunting Bank Indonesia pada akhir hari pada setiap akhir 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.
- GWM dalam rupiah dan dalam valuta asing untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK, BUS, dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan
- GWM dalam rupiah dan dalam valuta asing untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK, BUS, dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.

**13. Diatur dimanakah detil pelaksanaan Operasi Moneter dan GWM?**

Ketentuan lebih lanjut terkait Operasi Moneter dan GWM diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Pada saat PBI ini mulai berlaku:

- a. perizinan kepesertaan Operasi Moneter yang masih dalam proses penyelesaian tetap mengikuti Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter beserta ketentuan pelaksanaannya sampai dengan diterbitkannya ketentuan pelaksanaan baru mengenai kepesertaan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ini; dan
- b. ketentuan mengenai perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter beserta ketentuan pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dan/atau diganti dengan ketentuan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ini.

**14. Ketentuan apa sajakah yang dicabut dengan penerbitan PBI ini?**

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, PBI berikut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku:

- a. PBI Nomor 10/34/PBI/2008 tentang Transaksi Pembelian Wesel Ekspor Berjangka oleh Bank Indonesia, beserta ketentuan perubahannya;
- b. PBI Nomor 11/4/PBI/2009 tentang Transaksi *USD Repurchase Agreement* Bank kepada Bank Indonesia;
- c. PBI Nomor 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, beserta ketentuan perubahannya;
- d. PBI Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, beserta ketentuan perubahannya;
- e. PBI Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter beserta ketentuan perubahannya;
- f. PBI Nomor 23/5/PBI/2021 tentang Sistem *Monitoring* Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah;
- g. PBI Nomor 23/18/PBI/2021 tentang Pengendalian Moneter;
- h. PBI Nomor 24/2/PBI/2022 tentang Transaksi Bank dengan Bank Indonesia untuk Mendukung Penyelesaian Transaksi Menggunakan Mata Uang Lokal Negara Mitra;
- i. PBI Nomor 24/20/PBI/2022 tentang Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia; dan
- j. PBI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Transaksi *Domestic Non Deliverable Forward Non Dollar* Amerika Serikat terhadap Rupiah Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.